



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 067/ 161 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KOMPETISI
INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat agar berdaya guna, bersih, bertanggung jawab serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, perlu dibentuk Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Tim Penilai
 1. melakukan penilaian melalui tahapan presentasi dan wawancara serta verifikasi dan observasi lapangan;
 2. menetapkan inovasi terbaik sebagai Top Inovasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023; dan

3. mengikutsertakan Top Inovasi Kabupaten Pesisir Selatan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Prima (KIPP) Provinsi Sumatera Barat dan Sinovik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

b. Sekretariat Tim Penilai

1. menghimpun proposal inovasi dari Perangkat Daerah;
2. menentukan inovasi yang memenuhi persyaratan; dan
3. memfasilitasi keseluruhan tahapan kompetisi yang dilaksanakan Tim Penilai.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Tahun Anggaran Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 25 Januari 2023

BUPATI PESISIR SELATAN



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 067/ 161 /Kpts/BPT-PS/2023
TANGGAL 25 JANUARI 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KOMPETISI
INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2023

Tim Penilai Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	Sekretaris
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Anggota
7.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah	Anggota
8.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota
9.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Anggota
10.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Anggota
11.	Inspektur	Anggota
12.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
13.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
14.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
15.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
16.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Prempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
17.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
18.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
19.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
20.	Direktur RSUD. Dr. M. Zein Painan	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 067/161/Kpts/BPT-PS/2023
TANGGAL 25 JANUARI 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KOMPETISI
INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2023

Sekretariat Tim Penilai Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023

NO.	NAMA/JABATAN	KETERANGAN
1.	Widya Hastuti, S.E. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Koordinator Sekretariat
2.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Anggota
3.	Nova Liswanty, S.E. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Anggota
4.	Andri, S.H., M.M. (Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Anggota
5.	Randi Kurniawan, S.S.T.P. (Analisis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Anggota
6.	Azmul Pawzi, S.E. (Perencana Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Anggota
7.	Maksumun Nisa Isholihah, S.I.P. (Analisis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Anggota
8.	Roni Ramahdona (Pengadministrasi Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Anggota
9.	Gusni Warnita (Pengadministrasi Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR